



**BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 108);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut rencana pembangunan tahunan Daerah.
12. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 pada tahun ke 5 (lima) yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat. 

- (2) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan mewujudkan efesiensi dalam pengalokasian anggarannya.
- (3) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai berikut :
  - a. pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2021; dan
  - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

### **Pasal 3**

Dalam rangka Penyusunan Renja SKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, kedudukan RKPD Tahun 2021 yakni untuk :

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Daerah dengan Program dan Kegiatan Prioritas SKPD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja SKPD Tahun 2021.

### **Pasal 4**

Dalam rangka penetapan Renja SKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2021 kepada Kepala Badan; dan
- b. Badan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2021, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD Tahun 2021 dengan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021.

### **Pasal 5**

Penetapan Renja SKPD Tahun 2021 oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah RKPD Tahun 2021 ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB III**

## **KELEMBAGAAN**

### **Pasal 6**

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan, SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD;
- b. Badan melakukan evaluasi dan pengendalian kebijakan terhadap seluruh Renja SKPD;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 4

- d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran dengan DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD tidak dapat berubah/bertambah/berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi yang sesuai peruntukan beserta pendampingannya;
- g. Kepala Badan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2021, serta RKPD Tahun 2021;
- h. RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), periode pelaksanaan pada tahun ke-4 (empat).

#### Pasal 7

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>    | <b>: PENDAHULUAN</b>                                 |
| <b>BAB II</b>   | <b>: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>                |
| <b>BAB III</b>  | <b>: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b>        |
| <b>BAB IV</b>   | <b>: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>    |
| <b>BAB V</b>    | <b>: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>          |
| <b>BAB VI</b>   | <b>: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> |
| <b>BAB VII</b>  | <b>: PENUTUP</b>                                     |
| <b>LAMPIRAN</b> |                                                      |

#### Pasal 9

Dokumen RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

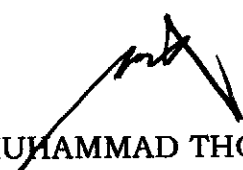
BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

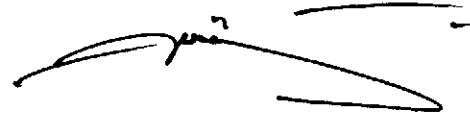
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *up*

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 23 Juli 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 23 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, PARAF KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR**

| TETAP DIPERIKSA                     | PARAF              |
|-------------------------------------|--------------------|
| SEKDA                               | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN                             | <i>[Signature]</i> |
| KA.DIS/BADAN EKSPEDITASI            | <i>[Signature]</i> |
| KA.BID/KABAG. Perencanaan           | <i>[Signature]</i> |
| KASUBAG/Y. Perencanaan & Penerimaan | <i>[Signature]</i> |